



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 148 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru dan belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5023);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prooduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional Yang Menyelenggarakan Fungsi

- Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 897);
 21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1155);
 22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
 24. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
 25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarmasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan.
8. Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut BKD, Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
10. Unit Kerja adalah bagian dari perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.
11. Camat adalah Camat di dalam wilayah Kota Banjarmasin.
12. Lurah adalah Lurah di dalam wilayah Kota Banjarmasin.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Pejabat Administrator adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Pejabat Pengawas adalah pegawai yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
18. Pejabat Pelaksana adalah pegawai yang memiliki fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
21. Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
22. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
23. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan jabatan fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
24. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan/atau tugas teknis.
25. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam pelaksanaan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
26. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut

Pakaian Seragam KORPRI adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada tanggal dan/ atau acara tertentu dalam rangka mempererat Persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27. Pakaian Dinas Harian Sasirangan yang selanjutnya disebut PDH Sasirangan adalah pakaian batik yang berciri khas nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kota Banjarmasin.
28. Pakaian Adat Banjar yang selanjutnya disebut Pakaian Adat adalah Pakaian Dinas yang bernuansa adat dan budaya khas masyarakat Banjarmasin.
29. Pakaian Kebaya adalah Pakaian nasional bagi wanita yang terdiri dari atasan berupa baju yang terbuat dari kain brokat, katun dan sejenisnya dan bawahan yang terbuat dari kain batik ataupun sasirangan.
30. *Front Office* yang selanjutnya disebut FO adalah kantor depan/ kantor yang memberikan layanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud di tetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB III PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah tertentu;
- g. PDU Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian seragam KORPRI;
- i. Pakaian Dinas Adat; dan
- j. Pakaian Kebaya.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih; dan
- c. PDH Sasirangan.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan

- b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional, baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH khaki bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna kuning mustard tidak bermotif.
- (5) Jenis, model dan spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional.
- (2) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.
- (3) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (4) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria, baju dimasukkan ke dalam celana.
- (5) PDH kemeja putih bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna khaki muda tidak bermotif.
- (6) Jenis, model dan spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) PDH Sasirangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berbentuk formal digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada:
 - a. hari kamis minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dan minggu kelima setiap bulan;
 - b. hari jumat;
 - c. hari jadi Kota Banjarmasin dari tanggal 23 September sampai dengan tanggal 1 Oktober; dan
 - d. hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) PDH Sasirangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan celana/rok dengan warna menyesuaikan.
- (3) PDH Sasirangan bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab dengan warna menyesuaikan.
- (4) Jenis, model dan spesifikasi PDH Sasirangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, maka PDH Sasirangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun Instansi Vertikal.
- (2) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Daerah.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja hanya diperuntukkan untuk Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib menggunakan PDH khaki/ PDH kemeja putih/ PDH Sasirangan.

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan Pejabat Fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas dan sepatu hitam.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna merah tidak bermotif.
- (5) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Penggunaan PDL selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan PDH khaki/ PDH kemeja putih/ PDH Sasirangan.
- (3) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan.
- (2) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDL pada Dinas Perhubungan hanya diperuntukkan bagi ASN yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat, yaitu berupa pengawasan, penindakan, pemeriksaan, pengendalian fungsi perhubungan darat dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di:
 1. jalan;
 2. terminal;
 3. unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor; dan
 4. pelabuhan sungai.
 - b. PDL pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian hanya diperuntukkan untuk Pejabat Fungsional Pengawas Kemetrolagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. PDL pada Satuan Polisi Pamong Praja.
 - d. PDL pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 - e. PDL pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - (3) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan bagi ASN pada saat melakukan tugas operasional di lapangan dan tidak boleh dipergunakan selain petugas operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penggunaan PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan PDH khaki/ PDH kemeja putih/ PDH Sasirangan.
 - (5) Ketentuan penggunaan PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja untuk Pejabat Pengantar Kerja dan Mediator Hubungan Industrial.
- (2) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat digunakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Kota Banjarmasin dan hari besar lainnya.

Pasal 15

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:

- a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat upacara dan dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
 - (3) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan celana/rok warna hitam dan jilbab warna hitam tidak bermotif.
 - (4) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari libur, maka Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i digunakan ASN pada hari Kamis pada minggu pertama setiap bulan.
- (2) Pakaian Dinas Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab dengan warna menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Pakaian Kebaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j digunakan bagi ASN wanita dan bagi ASN pria menggunakan PDH Sasirangan pada setiap tanggal 21 April.
- (2) Pakaian Kebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab dengan warna menyesuaikan.
- (3) Pakaian Kebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Apabila tanggal 21 April bertepatan pada hari libur, maka Pakaian Kebaya dan PDH Sasirangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari kerja berikutnya.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 18

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah;
- g. tanda pengenal.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran dan bahan tertentu yang menyatakan

kedudukan tugas, tanggung jawab dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH Sasirangan, Pakaian Seragam KORPRI dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 21

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 22

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal 23

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.

- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. biru untuk Pejabat Administrator;
 - c. hijau untuk Pejabat Pengawas;
 - d. orange untuk Pejabat Pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk Pejabat Fungsional.

Pasal 25

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam/sepatu pantofel warna hitam, sepatu putih atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 27

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri dari:

- a. peci nasional;
- b. mutz; dan
- c. topi pet.

Pasal 28

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dapat digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Kementerian.

Pasal 29

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan untuk Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Setiap kepala Unit Kerja melakukan pembinaan dan penegakan disiplin terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan unit kerjanya secara

berjenjang.

- (2) BKD, Diklat melakukan pembinaan dan penegakan disiplin ASN kepada masing-masing unit kerja terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) BKD, Diklat, Inspektorat beserta Tim melakukan pengawasan dan penegakan disiplin ASN terhadap penggunaan Pakaian Dinas kepada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melalui monitoring.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Bagi wanita berjilbab atau wanita hamil yang merupakan ASN Pemerintah Daerah, dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas pada petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Perangkat Daerah yang dapat menggunakan pakaian petugas layanan adalah:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - b. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- (4) Petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ASN yang memberikan layanan secara langsung kepada pengguna layanan pada FO.
- (5) Petugas kesehatan/medis tetap mempedomani peraturan ini menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan dan diperbolehkan menggunakan *snelli*/jas dokter dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Penggunaan sepatu sneakers hitam dapat mempedomani peraturan ini dan menyesuaikan penggunaannya.
- (7) Penggunaan sepatu pantofel hitam dapat dapat mempedomani peraturan ini dan menyesuaikan penggunaannya dan digunakan pada saat rapat resmi.

Pasal 33

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai denganketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok;

Pasal 34

- (1) ASN Pemerintah Daerah wajib memperhatikan formalitas Pakaian Dinas.
- (2) ASN Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketentuan penggunaan Pakaian Dinas beserta atribut lengkap sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) ASN Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk membordir lambang Pemerintah Daerah, nama Pemerintah Daerah, nama dan lambang Korps Pegawai Republik Indonesia pada PDH.
- (4) ASN Pemerintah Daerah tidak diperkenankan menambah modifikasi secara berlebihan berupa bordir, renda, pita, payet dan hiasan lainnya untuk PDH Sasirangan.
- (5) ASN Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk merubah model PDH yang telah menjadi ketentuan peraturan ini dalam bentuk apapun.
- (6) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 148 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 148), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 november 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 november 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN


BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 111

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
ASN

A. JENIS, MODEL DAN SPESIFIKASI PDH KHAKI


1. PDH Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenalan
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam


2. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota Banjarmasin
- j. lambang Pemerintah Kota Banjarmasin
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam


3. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah daerah
- j. Lambang pemerintah daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam


4. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah daerah
- j. lambang pemerintah daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam


5. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah daerah
- j. lambang pemerintah daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

6. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah daerah
- j. lambang pemerintah daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. JENIS, MODEL DAN SPESIFIKASI PDH KEMEJA PUTIH


1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian dalam negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah daerah
- i. lambang pemerintah daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


2. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah daerah
- i. lambang pemerintah daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


3. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah daerah
- i. lambang pemerintah daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah daerah
- i. lambang pemerintah daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam


5. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian dalam negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah daerah
- i. lambang pemerintah daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

C. JENIS, MODEL DAN SPESIFIKASI PDH SASIRANGAN




Keterangan :

- a. Jilbab, bagi yang tidak berjilbab menyesuaikan
- b. Baju Sasirangan
- c. Papan Nama
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Celana/Rok menyesuaikan
- g. Sepatu hitam
- h. Tanda jabatan kerah

D. JENIS DAN MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu pantofel warna hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu pantofel warna hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu pantofel warna hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

E. JENIS DAN MODEL PDL


1. PDL Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian dalam negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama nama pemerintah daerah
- h. lambang pemerintah daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam


2. PDL Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama pemerintah daerah
- h. lambang pemerintah daerah
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. PDL Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama pemerintah daerah
- h. lambang pemerintah daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

F. MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PDU CAMAT/LURAH


1. PDU Camat/Lurah Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. PDU Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. PDU Camat/Lurah Wanita




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

G. PAKAIAN SERAGAM KORPRI


1. Pakaian Seragam Korpri Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Seragam Korpri Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Korpri Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. pin

H. PAKAIAN DINAS ADAT BANJAR


1. PAKAIAN DINAS ADAT BANJAR UNTUK PRIA



Keterangan :

- a. Topi Belaung
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Tanda Pengenal
- d. Papan Nama
- e. Sabuk kain motif sasirangan
- f. Celana kain
- g. Sepatu pantofel warna hitam


2. PAKAIAN DINAS ADAT BANJAR UNTUK WANITA



Keterangan :

- a. Jilbab, bagi yang tidak berjilbab menyesuaikan
- b. Baju Getang/Baju Kurung
- c. Papan Nama
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Rok Sasirangan
- g. Sepatu pantofel warna hitam

I. PAKAIAN KEBAYA UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Baju Kebaya
- b. Papan Nama
- c. Jilbab, bagi yang tidak berjilbab menyesuaikan
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Rok Sasirangan
- g. Sepatu pantofel warna hitam


J. ATRIBUT PAKAIAN DINAS ASN


1. TANDA JABATAN



Tanda Jabatan di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:



- a) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- b) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

1) TANDA JABATAN BAHU


<p>1.</p> 	<p>Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin</p>	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rapat koordinasi tingkat nasional;b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; danc. Rapat koordinasi tingkat kota.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam berwarna perak- lambang pemerintah daerah kota Banjarmasin berwarna berukuran 2 cm x 2 cm- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
--	---	---	--



2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kota Banjarmasin	Dikenakan pada lidah bahu saat Menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam berwarna perak- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	--	--	---

3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam berwarna perak- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam berwarna perak- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

5.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none">melaksanakan pelantikan;upacara kemerdekaan Republik Indonesia;hari jadi kota Banjarmasin; danhari besar lainnya.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam berwarna perak- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5 cm- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
6.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none">melaksanakan pelantikan;upacara kemerdekaan Republik Indonesia;hari jadi kota Banjarmasin; danhari besar lainnya.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam berwarna perak- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5 cm- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak


2) Tanda Jabatan Kerah


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 <p>The diagram shows a silver eight-pointed star (Asta Brata) badge. A horizontal bracket above the star is labeled '1 cm', indicating its width. A vertical bracket to the right of the star is also labeled '1 cm', indicating its height. The star has eight points, with the top and bottom points being longer than the side points.</p>	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Sasirangan, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang asta brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm


2.	 <p>A diagram of a red eight-pointed star badge. A horizontal bracket above the star is labeled '1 cm', indicating its width. A vertical bracket to the right of the star is labeled '1 cm', indicating its height.</p>	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kota Banjarmasin	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Sasirangan atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.	 <p>A diagram showing three gold pentagonal medals stacked vertically. A horizontal bracket above the top medal is labeled '1 cm', indicating its width. A vertical bracket to the right of the stack is labeled '1 cm', indicating the height of one medal.</p>	Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Sasirangan atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm


4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Sasirangan atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
----	---	-------	---	---

3) Tanda Jabatan Saku


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

<p>2.</p>	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	<p>Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kota Banjarmasin</p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kota.</p>	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
-----------	--	---	---	--

3.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) melaksanakan pelantikan;2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;3) hari jadi kota Banjarmasin; dan4) hari besar lainnya.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter
----	---	-------	--	--

4.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) melaksanakan pelantikan;2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;3) hari jadi daerah; dan4) hari besar lainnya.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.- lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm.- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	--	--

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah




2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



2. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



3. PAPAN NAMA



4. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI






5. NAMA PEMERINTAH DAERAH



6. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH






7. TANDA PENGENAL



K. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS ASN


1) TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p>a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	bahan dasar kain
2.	<p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p>	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<p>a. berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. bisban warna kuning emasukuran 0,50 cm</p> <p>c. lambang pemerintah kota banjarmasin berbahan dasar</p>

	 <p>tampak samping</p>			Logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	<p>Topi Pet upacara Camat</p> 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warnahitam. b. lambang kota banjarmasin berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..
4.	<p>Topi Pet upacara Lurah</p> 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warnahitam. b. lambang kota banjarmasin dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar e. 1,75 cm.

2) JAKET


a. JAKET PEJABAT UNTUK PRIA



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama pemerintah daerah
- d. lambang pemerintah daerah

b. JAKET PEJABAT UNTUK WANITA



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama pemerintah daerah
- d. lambang pemerintah daerah

3) IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Kota Banjarmasin 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Kota Banjarmasin

4) SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam

2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

L. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian Sasirangan	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

M. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Total lusi, helai per cm - Total pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 - Keper ² / 1 2 Keper ² / 1 2	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas	4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

5.	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

N O	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

N O	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		

a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
- Perubahan warna	4	Minimum
- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
- Rayon	3-4	Minimum
b. Gosokan		
- Kering	4	Minimum
- Basah	3-4	Minimum
c. Keringat		
c.1 Sifat asam		
- Perubahan warna	4	Minimum
- Penodaan warna pada : -Poliester	3-4	Minimum
- Rayon	3-4	Minimum
c.2 Sifat basa		
- Perubahan warna	4	Minimum
- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
- Rayon	3-4	Minimum
d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper ² / 1 2	Mutlak Mutlak
	- Muka II	Keper ² / 1 2	
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		Minimum
	- Arah lusi, kg		
	- Mulur, %	460	Minimum
	- Arah pakan, kg		
	- Mulur, %	320	Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		Minimum
	- Arah lusi, g	23	
	- Arah pakan, g	16	
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		Minimum
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	4	Minimum

	- Poliester - Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan	3-4	Minimum
	- Kering		Minimum
	- Basah	4	
	c. Keringat	3-4	
	c.1 Sifat asam		Minimum
	- Perubahan warna		Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	4	
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		Minimum
	- Perubahan warna	3-4	
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	4	
	- Kapas		Minimum
	d. Sinar Terang	3-4	Minimum
5.	Hari Warna	3-4	Minimum
	- L*	4	
	- a*		
	- b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

5. KAIN PDL WARNA HITAM

N O	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5 \%$
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	$\pm 5 \%$
	- Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5 \%$
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		

	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Polyester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Polyester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Polyester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA